

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tata cara penerapan Rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara :
 - a. Rehabilitasi Narkotika melalui Wajib Lapor (Sukarela)
 - b. Rehabilitasi Narkotika karena adanya Upaya Hukum (Compulsary)

2. Berdasarkan Teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Batam **tidak efektif**.

Tidak efektifnya penerapan kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam telah dibahas pada Bab IV diatas.

3. Berdasarkan teori Vindikatif yang dikemukakan oleh **B. Arief Sidharta**, yaitu keadilan dalam memberikan ganjaran hukuman terhadap terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, di Kota Batam berjalan dengan tidak adil. Ketidakadilan dalam memberikan ganjaran hukuman tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor subjektif yang dapat menguntungkan dalam memutuskan suatu perkara Narkotika.
4. Tidak ada kebijakan hukum yang dilakukan secara khusus yang dilakukan para pemangku jabatan di kota Batam untuk mengoptimalkan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

5.2 KETERBATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menyadari adanya keterbatasan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu keterbatasan dalam memperoleh data jumlah data perkara per tahun yang didakwa atau divonis berdasarkan pengenaan pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga, dengan keterbatasan terkait jumlah perkara tersebut, penulis hanya mendapatkan contoh perkara Narkotika yang dikenakan pasal “**penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**”, penulis dapatkan secara online, dengan melakukan pencarian pada portal <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Penulis juga menyadari, bahwa dalam melakukan penelitian ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa literatur-literatur yang didapatkan oleh penulis, sangat terbatas.

5.3 REKOMENDASI

Dalam melakukan penelitian ini, penulis dalam menyimpulkan suatu permasalahan juga menuliskan suatu solusi yang diharapkan dapat dijadikan rekomendasi yang meliputi :

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat yang membaca penelitian ini dapat mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam menetapkan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga dalam hidup ditengah-tengah masyarakat, dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi landasan hukum dalam menerapkan rehabilitasi Narkotika, dan dapat menjadi bagian dari kontrol sosial dari penegakan hukum itu sendiri.

b. Bagi Penegak hukum

Diharapkan bagi penegak hukum dapat mengutamakan upaya pemulihan kesehatan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, dibandingkan dengan upaya pemindahan, karena dikhawatirkan

seorang pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang hidup didalam lembaga pemasyarakatan dapat mengenal jaringan Narkotika yang lebih luas, sehingga yang awalnya hanya sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, dapat mengenal para narapidana yang merupakan pengedar di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan dapat memperluas jaringan sebagai penyalahguna Narkotika.

c. Bagi Lembaga Legislatif

Dengan adanya ketidak konsistenan pengaturan dalam melakukan upaya pemulihan kesehatan dan upaya pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dapat menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda bagi setiap penegak hukum. Maka diharapkan agar dapat melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga tidak ada celah untuk menafsirkan apakah terhadap penyalahguna narkotika dilakukan upaya kesehatan atau dilakukan upaya pemidanaan.